

## ABSTRAK

*Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini berdampak pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang melibatkan tiga lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Putusan Mahkamah Konstitusi atas usul DPR bersifat memberikan tafsir yuridis mengenai pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan semangat perubahan konstitusi yang merupakan upaya normatif dalam kerangka legal konstitusional untuk menghindari terulangnya alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hanya didasarkan kepada konfigurasi politik semata.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemakzulan setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mencari dan meneliti apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan sebelum amandemen tidak ada aturan terperinci yang mengatur tentang pemakzulan. Setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen adanya ketentuan mengenai pemakzulan. Ditemukan juga sifat putusan MK terkait pemakzulan adalah hanya sebagai pertimbangan bagi MPR. Tidak ada aturan mengikat yang mengharuskan MPR untuk mengikuti putusan MK.*

*Saran agar putusan akhir mengenai pemakzulan yang diusulkan oleh DPR berada di Mahkamah Konstitusi (MK) saja, sedangkan MPR hanya menjalankan putusan MK. Adapun cara untuk merealisasikan saran tersebut adalah dengan melakukan kajian secara akademis dan penegasan secara konstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajibannya yang juga merupakan kewajiban konstitusional dalam memutus perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang sifatnya final dan mengikat yang terdapat pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.*

**Kata kunci:** *Pemakzulan, Presiden dan/atau Wakil Presiden, Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*